



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, Perempuan, Agama Islam, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), beralamat di KOTA MATARAM, Berdasarkan surat kuasa khusus No. A-1.22.Pdt.LO-IS.04.2018 telah memberikan kuasa Kepada: **IRPAN SURIADIATA, SHI., MH., MUSTARI, S.Sy.**, Keduanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office: Indonesia Society, (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), nomor: AHU-0080783.AH.01.07. Tahun 2016, berlatar Jln. Gora No.99-NU, Selagalas, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT

melawan

TERGUGAT, Laki laki, Agama Islam, Umur 57 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di KOTA MATARAM,, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 22 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 11 Desember 1992 M bertepatan dengan tanggal 15-6-1413 H, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 1 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 397/182/XII/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Situbondo pada tanggal 21 Desember 1992 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah KOTA MATARAM, dan melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami-istri ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu **(1) ANAK 1**, lahir pada tanggal 11-01-1994, **(2) ANAK 2**, lahir pada tanggal 20-03-1998, **(3) ANAK 3**, lahir pada tanggal 22-10-2007 ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. namun sekitar tahun 2011, kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin tersebut mulai pudar bahkan menghilang, karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percecokan dan pertengkaran mulut, sering terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mempertahankan egonya sendiri dan sama sekali tidak mau mendengar pendapat Penggugat ;
5. Bahwa selain itu adanya ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga, bahkan sejak tahun 2014 Tergugat sama sekali tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan setiap kali Penggugat meminta supaya Tergugat mau bekerja untuk menafkahkan Penggugat bersama anak-anak Penggugat, Tergugat selalu tidak mersepon dan mengatakan bahwa rizki Allah yang atur, padahal secara riil Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri, sehingga Penggugat sangat membutuhkan nafkah dari Tergugat ;
6. Bahwa selain itu, ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat sebagai istri ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri, telah berulang kali mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga cukup beralasan kalau Penggugat berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat ditemukan kembali ;
8. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, sejak tahun 2012 Penggugat telah berulang kali meminta untuk diceraikan namun Tergugat tidak mau menanggapi, sehingga sejak bulan Desember 2017, Penggugat memutuskan untuk pisah rancang dengan Tergugat hingga saat ini ;
9. Bahwa karena Penggugat telah sekian lama mencari solusi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak menemukan solusi, sehingga Penggugat merasa sudah harus memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram ;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi atau diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang. Demikian pula Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Khafidatul Amanah, SH., M.H., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 Juli 2018;.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2018, tampak jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu dari keempat anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering pergi ke luar rumah dari pagi sampai sore kadang kala sampai malam bahkan pergi ke luar kota sehari hari meninggalkan suami dan anak tanpa meminta ijin dari Tergugat sebagai suami dari Penggugat. Kalau dirumah Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya main HP atau chatting di media sosial bahkan sampai dini hari, sehingga anak dan suaminya kurang mendapat perhatian.
2. Bahwa **dalil dalil yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat** adalah tidak berdasar dan **tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Penceraian** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, karena permasalahan yang

Hal. 4 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, **pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri**. Penggugat **tidak menghargai dan tidak taat** terhadap Tergugat sebagai suami Penggugat, seharusnya selama suami tidak menyuruh untuk berbuat kemungkaran wajib hukumnya istri taat pada suami.

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1981, Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 : **“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”**
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan **bukan ada pada Tergugat** maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada gugatan seseorang **yang telah memicu dan membuat kesalahan** itu sendiri sebagai dasarnya.
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang **yang membuat kesalahan itu sendiri**, Tergugat **tidak pernah melakukan** apa yang dituduhkan oleh Penggugat, **Tergugat telah memaafkan Penggugat** atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat serta untuk **memberikan contoh yang baik** bagi masyarakat luas khususnya kepada keluarga Pengugat dan Tergugat maka sudah selayaknya Gugatan tersebut **ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa **Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Gugatan** yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini.
3. **Bahwa BENAR** pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 1992 M bertepatan dengan tanggal 15-6-1413 H, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 5 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, tetapi **TIDAK BENAR** pernikahan Tergugat dan Penggugat tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **397/182/XII/1992** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Situbondo pada tanggal 21 Desember 1992, **YANG BENAR** Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Kabupaten Situbondo pada Tanggal 11 Desember 1992, tercatat pada Akta Nikah dengan **Nomor 297/18/XII/1992**.

4. Bahwa **TIDAK BENAR** setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Jalan Danau Singkarak II A Pagutan Permai, **RT/RW 002/098**, Pagutan Barat Kec. Mataram, dan melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami-istri

YANG BENAR adalah : setelah pernikahan kami hidup bersama dirumah kontrakan secara berpindah pindah dari kota ke kota sesuai dengan tempat saya bekerja sebagai Tebaga Ahli di Konsultan Teknik, diantaranya tinggal di Situbondo, Pandaan dan di Kediri Jawa Timur, di Bandung Jawa Barat, dan di kota Palu Sulawesi Tengah. Sejak tahun 1996 tinggal rumah kontrakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, diantaranya di Jalan Majapahit Gang Suralaya, dan di jalan Danau Tondano no. 13 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan dari bulan Juli tahun 2006 sampai sekarang tinggal penempat di **rumah sendiri Jalan Danau Singkarak No.11a Bumi Pagutan Permai, RT/RW 003/096**, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan selama hidup bersama melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu (1) ANAK 1, lahir pada tanggal 11-01-1994, (2) ANAK 2, lahir pada tanggal 20-03-1998, (3) ANAK 3, lahir pada tanggal 22-10-2007.

YANG BENAR adalah : dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **4 (empat)** orang anak, yang bernama :

Hal. 6 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ANAK 1, laki-laki, lahir di Kabupaten Situbondo pada tanggal 11 Januari 1994 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 79/R/1994, tanggal 24 Januari 1994.
 - (2) ANAK 2, Perempuan, lahir di Kota Mataram pada tanggal 20 Maret 1998, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1621/IS/KM/1998, tanggal 23 September 1998.
 - (3) **ANAK 4**, lahir di Kota Mataram pada tanggal 20 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 999/R/KM/2000, tanggal 26 Juli 2000.
 - (4) ANAK 3, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Oktober 2007, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 2190/U/KM/2007, tanggal 19 Desember 2007.
6. **BAHWA BENAR** awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun **TIDAK BENAR** sekitar tahun 2011, kerukunan dan keharmonisan yang terjalin tersebut mulai pudar dan menghilang, karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percekcoakan dan pertengkaran mulut, sering terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mempertahankan egonya sendiri dan sama sekali tidak mau dengar pendapat Penggugat.

YANG BENAR adalah : Sejak menikah pada tahun 1992 sampai sekarang, kehidupan kami masih rukun dan harmonis serta baik baik baik saja, walaupun pada **tanggal 26 April 2018** Penggugat sempat marah dan mengamuk dengan merusak barang yang barang yang ada disekitarnya dan minta diceraikan serta mengunci kamar agar Tergugat tidak bisa tidur bersama Penggugat. Hal ini terjadi karena **Tergugat menyita HP (Hand Phone) Penggugat**. Tindakan tersebut Tergugat lakukan karena saat itu waktu sudah larut malam dan Tergugat sudah berulang kali memperingatkan Penggugat agar bijak dalam memanfaatkan HP atau chatting di media sosial jangan sampai larut malam dan tidak mengunggah foto Penggugat ke medsos serta menjaga adab kesusilaan, tetapi

Hal. 7 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menghiraukan dan tiap hari tetap melakukannya. Namun setelah berjalan satu bulan kemarahan Penggugat mulai hilang, kami **rukun kembali** dan Tergugat bisa tidur satu ranjang dengan Tergugat. Hal ini dapat dilihat pada **pada tanggal 7 Juni 2018** Penggugat mengajak Tergugat pergi menjenguk anak saudara sepupunya yang sedang dioperasi di RS. Risa, pada **tanggal 30 Juni 2018 dan 22 Juli 2018** Tergugat dan Penggugat pergi menghadiri acara resepsi pernikahan putra/putri tetangga bersama sama dengan berboncengan naik sepeda motor. Sampai sekarang Penggugat masih menyiapkan makanan dan pakaian untuk Tergugat dan anak-anak.

Selama ini selain hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan yang menyebabkan percekocan dan pertengkaran mulut. Tergugat tidak memungkiri bahwa antara Tergugat dan Penggugat **pernah ada perbedaan pendapat** dalam menilai sesuatu tetapi perbedaan pendapat yang terjadi selama ini **tidak sampai menimbulkan percekocan apalagi sampai terjadi pertengkaran mulut**.

Bukti bahwa **keharmonisan dan kerukunan Penggugat dan Tergugat tidak pudar dan menghilang sejak tahun 2012** dapat terlihat dalam kehidupan kami sehari-hari pada uraian berikut :

Selama ini Penggugat dan Tergugat berjualan kue tradisional secara bersama sama. Penggugat bagian masak kue dan Tergugat bagian membeli bahan dan pengantaran ke tempat penjualan. Untuk pembungkusan kue yang sudah masak dan dingin dilakukan secara bersama sama. Kemana mana Tergugat dan Penggugat selalu berdua, termasuk kalau pergi berbelanja ke pasar Tergugat sering menemani Penggugat.

Kalau Tergugat pergi melakukan survey ke lokasi Proyek Penggugat sering ikut, terakhir Penggugat ikut Tergugat ke lokasi Proyek pada **bulan Juni 2017** yaitu saat Tergugat survey ke lokasi proyek di Daerah Irigasi Mumbul

Hal. 8 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Bayan, Lombok Utara, dan kami sempatkan mapir ke tempat rekreasi Tiu Pitu Lombok Utara.

Pada bulan **November tahun 2016** saat Tergugat **bekerja sebagai Kosultan Pendamping Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung**, Penggugat sempat ke Lampung karena rasa kangen ke Tergugat. Di Lampung kehidupan kami sangat romantis, pernah kami pergi jalan jalan ke Mall berdua naik angkutan umum, namun pulanginya tidak dapat kendaraan umum maupun taxi karena sudah larut malam. Akhirnya kami berdua pulang ke tempat kontrakan dengan **jalan kaki sambil bergandengan tangan dibawah rintik rintik hujan** sejauh kurang lebih 5 Km. Tergugat sempat mengajak Penggugat pergi berekreasi ke Taman Nasional Way Kambas Lampung dan disana Tergugat dan Penggugat **naik gajah berdua**.

Tiap tahun atau dua tahun sekali kami sekeluarga pulang kampung ke Jawa dan Madura. Saat Kami pulang kampung kami selalu menyempatkan berekreasi ketempat rekreasi yang ada di Jawa **dengan menggunakan mobil pribadi**. Terakhir kami sekeluarga pulang kampung **pada bulan Februari 2017**. Kalau kami berdua terakhir pulang ke Madura pada saat ibu Tergugat meninggal dunia yaitu pada **bulan November tahun 2017 dengan naik pesawat**.

Kalau ada tamu/teman Penggugat dari luar Lombok, Penggugat selalu minta kepada Tergugat untuk menyewa mobil agar bisa antar jemput ke bandara dan mengantar teman/keluarga Penggugat ke tempat-tempat rekreasi yang ada di Lombok. Tergugat selalu menuruti permintaan Penggugat walaupun Tergugat lagi repot dengan kerjaan dan harus mengeluarkan dana ekstra untuk keperluan tersebut, ini Tergugat lakukan karena ingin menyenangkan Penggugat sebagai istri Tergugat. Terakhir teman/tamu yang datang ke Lombok pada **22 – 25 Mei 2018** adalah sepupu Penggugat sekeluarga dari Situbondo dan kami ngajak jalan jalan dan bermalam di gili Trawangan.

Hal. 9 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat kemana mana sering pergi dua, dan kalau mau tidur Penggugat sering minta Tergugat untuk memijat dibagian kakinya, kalau Penggugat belum tidur Tergugat tidak boleh berhenti memijat Penggugat, padahal tidurnya paling cepat jam 12.00 bahkan pernah sampai jam 02.30. Walaupun ngantuk Tergugat tetap berusaha untuk memijatnya sampai Penggugat tidurnya nyenyak, ini Tergugat lakukan karena Tergugat menyayangi Penggugat semata mata karena Allah SWT. Terakhir Tergugat memijat Penggugat pada **17 Juni 2018** saat Penggugat sakit gigi.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** selain adanya ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena **Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga**, bahkan **sejak tahun 2014 Tergugat sama sekali tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat**, bahkan setiap kali Penggugat meminta supaya Tergugat mau bekerja untuk menafkahkan Penggugat bersama anak anak Penggugat, Tergugat selalu tidak merespon dan mengatakan bahwa rizki Allah yang atur, padahal secara riil Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dari hasil kerja Penggugat sendiri, sehingga Penggugat sangat membutuhkan nafkah dari Tergugat.

YANG BENAR, Tergugat sangat memperhatikan dan peduli terhadap Penggugat dalam mengurus rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan Tergugat selalu **bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga**. Walaupun Tergugat sudah bekerja di perusahaan/Konsultan Teknik, disela sela waktu mengerjakan pekerjaan Konsultan Tergugat masih mau bekerja sebagai penjual dan pengantar gas LPG, tukang servis kompor Gas, dan menjual bebek ungkep. Dalam urusan rumah Tergugat melakukan pekerjaan mencuci dan menjemur pakaian, mencuci piring dan membersihkan lantai.

Bahwa **TIDAK BENAR**, Tergugat **sejak tahun 2014 sama sekali tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat**, bahkan setiap Penggugat meminta supaya mau bekerja untuk

Hal. 10 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat selalu tidak merespon dan mengatakan bahwa rizki Allah yang atur, padahal secara riil Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dari hasil kerja Penggugat sendiri.

YANG BENAR adalah : Sejak lulus dari kuliah tahun 1991, sebelum menikah dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat selalu bekerja untuk menafkahi keluarga. Pada saat ini Tergugat masih bekerja :

- Sebagai perwakilan Konsultan Teknik PT. Wiranta Bhuana Raya Bandung di NTB
- Sebagai Tenaga Ahli Konsultan Teknik CV. Kekelik Multi Cipta Lombok Barat
- Buka usaha penjualan dan pengantaran gas LPG, serta servis Kompor Gas LPG
- Buka usaha bebek ungkep

Selama ini **Tergugat telah memberi nafkah** untuk Penggugat dan anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, **sesuai kemampuan Tergugat**.

Bahwa **BENAR** Tergugat mengatakan rezeki Allah yang atur, tetapi **TIDAK BENAR** Tergugat tidak mau mencari nafkah karena Tergugat selalu mencari nafkah seperti yang telah diuraikan diatas. Pekerjaan hanya merupakan bentuk ikhtiar setiap orang untuk mendapatkan rezeki, tugas kita hanya berikhtiar dan selalu mensyukuri sebesar apapun rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita.

Bahwa **TIDAK BENAR** secara riil Penggugat sangat kesulitan untuk **memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri**, sehingga Penggugat sangat membutuhkan nafkah dari Tergugat, **YANG BENAR**, Penggugat kurang mensyukuri atas rezeki yang telah berikan oleh Allah SWT baik rezeki yang melalui Tergugat maupun melalui Penggugat sendiri, padahal sudah cukup banyak rezeki yang telah Allah SWT berikan, tetapi kalau **bergaya hidup besar pasak daripada tiang**

Hal. 11 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun rezeki yang didapat maka tidak akan pernah cukup. Kesulitan yang dialami Penggugat bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi untuk **memenuhi gaya hidup Penggugat** yang akhir-akhir sering keluar rumah tanpa minta izin kepada Tergugat sebagai suami Penggugat bahkan Penggugat sering pergi ke luar kota meninggalkan anak dan suami sehari-hari hanya untuk menghadiri suatu acara komunitasnya dengan biaya sendiri, padahal biaya yang dikeluarkan lumayan besar.

8. Bahwa **TIDAK BENAR**, ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena **Tergugat sering** menyampaikan perkataan perkataan yang kasar yang selalu menyakiti Penggugat sebagai Istri.

YANG BENAR, Tergugat tidak pernah berkata kasar terhadap Penggugat apalagi sampai menyakiti hati istri yang sangat disayangi oleh Tergugat. Dalil ini hanya merupakan karangan Penggugat untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri dalam gugatan ini. Padahal pada kenyataannya kejadian ini terjadi karena perbuatan **Penggugat sendiri yang tidak mau menghargai Tergugat sebagai suami dari Penggugat**. Seharusnya seorang istri harus selalu taat kepada suami selama suami tidak menyuruh berbuat kemungkaran. Tergugat hanya **melarang Penggugat agar tidak sering keluar rumah** apalagi sampai malam atau menginap agar bisa melayani suami dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara baik dan maksimal. Tergugat meminta agar Penggugat **bijak dalam menggunakan Hand Phone (HP)**, jangan main HP atau Chatting di medsos sampai larut malam dan **tidak memamirkan kecantikannya di medsos**. Sudah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menjaga anggota keluarganya termasuk Penggugat yang merupakan istri Tergugat berbuat sesuatu yang bisa berpengaruh kurang baik bagi kehidupan keluarga dan perbuatan yang tidak pantas dalam kehidupan bermasyarakat serta perbuatan dilarang oleh agama.

Hal. 12 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TIDAK BENAR**, Penggugat sering ngomel-ngomel, **YANG BENAR**, Penggugat pernah ngomel karena Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagai suaminya, dimana saat Tergugat bicara dengan Penggugat, Penggugat tidak merespon dan tidak memperhatikan karena sedang asyik bermain HP sambil tiduran, seharusnya seorang istri harus sopan dan menghargai suaminya.

9. Bahwa **TIDAK BENAR**, Penggugat sebagai seorang istri, telah berulang kali mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Penggugat dan tergugat, sehingga cukup beralasan kalau Penggugat berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan kembali.

YANG BENAR, dalil ini hanya merupakan karangan dari Penggugat agar gugatannya dikabulkan padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah memberi tahu dan mengajak Tergugat atau anggota keluarga lainnya (orang tua dan anak anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat) untuk bermusawarah atau bersama sama mencari solusi kalau ada suatu masalah yang kurang berkenan bagi Penggugat. Sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui permasalahan apa yang telah berulang kali Penggugat mencari solusinya. Jika Penggugat mau terbuka terbuka Tergugat, tentunya Tergugat akan ikut mencari solusinya. **TIDAK BERALASAN**, kalau Penggugat berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan lagi, karena selama ini **Penggugat tidak pernah membahas masalah** yang berhubungan dengan masalah keluarga baik dengan Tergugat maupun dengan anggota keluarga lainnya. Tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada itikad baik untuk mau memperbaiki. Saling, mengoreksi diri untuk saling menghargai dalam menjalankan kehidupan bersama sesuai tuntunan agama islam. Jika Penggugat sebagai istri Tergugat **mau bijak dalam menggunakan HP dan selalu di rumah merawat anak anak dan taat kepada Tergugat**, insaAllah kehidupan Tergugat dan Penggugat akan harmonis dan rukun kembali.

Hal. 13 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **TIDAK BENAR**, akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sejak tahun 2012 Penggugat telah berulang kali meminta untuk diceraikan namun Tergugat tidak mau menanggapi, sehingga sejak bulan Desember 2017 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang hingga saat ini. **YANG BENAR**, Dalil ini hanya merupakan karangan Penggugat untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri dalam gugatan ini demi memenuhi keinginan Penggugat walaupun harus mengorbankan kebahagiaan anak dan keluarganya. Padahal pada kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan hal hal dituduhkan oleh Penggugat, sehingga **tidak cukup alasan Penggugat untuk minta diceraikan kepada Tergugat**.

Bahwa **TIDAK BENAR**, kalau Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017, **YANG BENAR**, sampai pada tanggal 1 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama dalam satu ranjang namun pada tanggal 2 Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan anak tanpa seijin maupun memberi tau kepada Tergugat sebagai suami Penggugat, yang pada saat itu Tergugat sedang ada pekerjaan diluar rumah. Sejak tanggal 7 sampai 20 Juli 2018 Penggugat tinggal dirumah adiknya bersama orang tua Penggugat. Pada tanggal 21 Juli 2018 Penggugat pulang ke rumah jalan Danau Singkarak No,11a Bumi Pagutan Permai RT/RW 003/096, Pagutan Barat, Mataram dan tidur bersama di satu rumah dengan Tergugat. Namun pada tanggal 24 Juli 2018 Penggugat pergi lagi dan sampai sekarang belum kembali.

11. Bahwa **TIDAK BENAR**, Penggugat sudah sekian lama mencari solusi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak menemukan solusi, sehingga Penggugat merasa sudah harus memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram.

YANG BENAR, dalil ini hanya memutar balikkan fakta dan karangan Penggugat yang penuh dengan kebohongan demi mencapai tujuan untuk mencari alasan pembenar bagi Penggugat dalam perkara ini, apalagi

Hal. 14 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meninggalkan rumah 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama/proses mediasi berlangsung. Seharusnya apapun alasannya selama Tergugat tidak menyuruh berbuat kemungkaran maka sebagai seorang istri **Penggugat harus taat dan berbakti pada Tergugat sebagai suami** dan tidak meninggalkan rumah dan anak apalagi disaat suami tidak ada dirumah. Bagaimana mungkin Penggugat sudah sekian lama mencari solusi padahal pada kenyataannya gugatan ini dibuat karena kejadian tanggal 26 April 2018 seperti yang telah diuraikan di point 6 dalam Kompensi ini, dimana pemicunya perbutan Penggugat sendiri.

TIDAK BENAR, gugatan ini dibuat karena adanya masalah antara Tergugat dan Penggugat. Kalau benar Tergugat melakukan apa yang dituduhkan oleh Penggugat, tentunya keluarga Penggugat dan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan marah kepada Tergugat tetapi faktanya mereka sedih dan kecewa kepada Penggugat. Keluarga sangat kecewa karena Penggugat sudah mengajukan gugatan ini tanpa berkonsultasi bermusawarah keluarga dan orang tua. Bahkan orang tua Penggugat mengatakan kepada Penggugat kalau antara **Penggugat dan Tergugat sampai berpisah maka jangan tangisi jasad beliau (Bapak dan Ibu Penggugat) dan Penggugat tidak lagi dianggap sebagai anaknya.**

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Hal. 15 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil adiknya.

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 30 Agustus yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-gugatan, dan menolak dengan tegas semua alil jawaban Tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Mei 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik Penggugat ini, dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat pada halaman poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat sering keluar rumah. Penggugat tidak dapat memposisikan diri yaitu melayani Tergugat dengan baik, karena memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, Penggugat sudah tidak siap untuk hidup dengan Tergugat, dan melayani Tergugat seperti layaknya seorang istri, namun meskipun demikian Penggugat tetap menjalankan tugas sebagai ibu dari keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugataan, dan menolak dengan tegas semua dalil jawaban Tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam konvensi poin 3 (tiga)

Hal. 16 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kabupaten Situbondo pada tanggal 11 Desember 1992 tercatat pada akta nikah 297/18/XII/1992, bahwa yang benar adalah padaa hari jum'at tanggal 11 Desember 1992 bertepatan dengan tanggal 15-6-1413 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 397/182/XII/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Situbondo pada tanggal 21 Desember 1992 sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 1 (satu), dan pernikahan antaraa Penggugat dan Tergugat adalah telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa benar dalil-jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama dirumah kontrakan secara berpindah-pindah dari kota ke kota sesuai dengan tempat Tergugat bekerja sebagai tenaga ahli di Konsultan Tehnik dan seterusnya...dan dari bulan juli 2006 sampai dengan sekarang yaitu beralamat di jalan danau Singkarak II A Pagutan Permai, Rt.003 Rw.098, Kel.Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota cMataraam. Penggugat tidak menulis secara rinci terkait dengan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berpindah-pindah, karena hal tersebut bukanlah merupakan pokok dari gugatan ini. Pokok dari gugatan ini adalah permohonan dari Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri, dan Penggugat sudah merasa sangat tersakiti dan tidak mampu lagi untuk memaksakan diri hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

4. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat padaa poin 5 (lima) yang mengatakan bahwa pernikahn Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- (1). ANAK 1, laki-laki, lahir di Kabupaten Situbondo pada tanggal 11 Januari 1994 dan seterusnya...
- (2).ANAK 2, perempuan, lahir di Kota Mataram pada tanggal 20 Maret 1998 dan seterusnya...

Hal. 17 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



(3). ANAK 3, laki-laki, lahir di Kota Mataram pada tanggal 20 Mei 2000 dan seterusnya...

(4). ANAK 4, Perempuan lahir pada tanggal 22 Oktober 2007 dan seterusnya...

Namun didalam gugatan ini, Penggugat tidak hendak mempersoalkan terkait dengan hak asuh anak, dan Penggugat tetap dapat menerima untuk mengasuh anak secara bersama-sama, serta Penggugat akan tetap bertanggung jawab sebagai ibu dari keempat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam konpensi poin 6(enam) sampai dengan 11 (sebelas) yang intinya menyatakan bahwa kehidupan kami rukun, menghadiri resepsi berdua, sekiranya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun, tentu saja Penggugat tidak akan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Mataram. Tidak pernah Penggugat menyiapkan baju/pakaian untuk Tergugat selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

6. Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Tergugat sering mengeluarkan perkataan –perkataan yang kasar yang selalu menyakiti Penggugat sebagai istri, sehingga kami mohon dengan hormat agar majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sughra antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir batin Penggugat sehingga kami mohon denga hormat agar majelis hakim yang mengaadili perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sughra antara penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas,

Hal. 18 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana terurai dalam petitum gugatan Penggugat;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

6. Bahwa TERGUGAT tetap berkeyakinan pada jawaban pertamanya dan **menolak secara tegas seluruh Replik yang dikemukakan oleh PENGGUGAT**, kecuali yang telah diakui oleh PENGGUGAT.
7. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 2 Agustus 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Duplik ini, dan sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil-dalil Replik yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT.
8. Bahwa terhadap **dalil-dalil TERGUGAT** yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban atas Gugatan PENGGUGAT **yang tidak dijawab secara tegas dan jelas** dalam Replik PENGGUGAT dianggap **telah diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT**.
9. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil Replik PENGGUGAT point 3, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak dapat memposisikan diri untuk melayani TERGUGAT dengan baik karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **sudah tidak akur**, Penggugat sudah tidak siap untuk hidup bersama dengan TERGUGAT dan melayani TERGUGAT seperti layaknya suami istri.

Hal. 19 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR adalah Dalil tersebut hanya merupakan karangan **PENGUGAT** untuk memperoleh pembenaran dalam gugatannya, padahal pada kenyataannya sebelum **TERGUGAT** menyita HP **PENGUGAT** pada tanggal 26 April 2018 karena **PENGUGAT telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan tidak pantas dilakukan oleh seorang istri**, seperti yang jelaskan oleh **TERGUGAT** pada Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Pengugat point 6 dalam Kopensi, **kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, TERGUGAT dan PENGUGAT hidup rukun dan melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan sering pergi bersama-sama**, namun pada saat **TERGUGAT** menyita HP **PENGUGAT**, **PENGUGAT** marah dan pada tanggal 22 Mei 2018 mengajukan Gugatan Perceraian dengan alasan/dalil gugatan yang dibuat-buat, sehingga **tidak dapat dijadikan alasan untuk pengajuan Gugatan Perceraian** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, karena permasalahan yang didalilkan Pengugat dalam Gugatannya, **pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pengugat sendiri**. Pengugat **tidak menghargai dan tidak taat** terhadap Tergugat sebagai suami Pengugat, seharusnya selama suami tidak menyuruh untuk berbuat kemungkaran wajib hukumnya istri taat pada suami. Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1981, Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 : **“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”**.

DALAM REKONPENSI:

12. Bahwa **TERGUGAT** tetap pada jawaban pertama dan menolak dengan **tegas dalil dalil Replik PENGUGAT** yang diajukan oleh **PENGUGAT** kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

Hal. 20 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil-dalil TERGUGAT yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban TERGUGAT **yang tidak dijawab secara tegas dan jelas dalam Replik PENGGUGAT dianggap telah diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.**

14. **Bahwa TIDAK BENAR** pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **397/182/XII/1992** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Situbondo pada tanggal 21 Desember 1992.

YANG BENAR Pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang berlangsung di Kabupaten Situbondo pada Tanggal 11 Desember 1992, tercatat pada Akta Nikah dengan **Nomor 297/18/XII/1992**, hal ini sudah dijelaskan dalam dalil Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT point 3 (tiga) Dalam Kompensi tetapi PENGGUGAT tetap bertahan dengan dalil gugatan yang salah, ini merupakan **salah satu bukti bahwa dalil dalil gugatan dari PENGGUGAT hanya merupakan karangan PENGGUGAT dan sangat jauh dari kebenaran.** TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak seluruh gugagatan PEGGUGAT kalau dalil Replik point 2 (dua) Dalam Rekopensi yang diajukan PENGGUGAT tidak benar.

15. Bahwa **BENAR**, dalil pada point 2 pada Gugatan bukan pokok dari gugatan ini, tetapi kesalahan dari dalil-dalil gugatan PENGGUGAT merupakan bukti bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT jauh dari kebenaran karena merupakan karangan PENGGUGAT **untuk memenuhi keinginannya.**

16. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil Replik PENGGUGAT pada point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa pokok gugatan ini karena antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak bisa rukun lagi sebagai suami istri, dan PENGGUGAT sudah merasa tersakiti dan tidak mampu lagi untuk memaksakan diri hidup bersama dengan TERGUGAT sebagai suami istri,

Hal. 21 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT sangat tersakiti dan tidak mampu lagi untuk memaksakan diri hidup bersama dengan TERGUGAT sebagai suami istri.

YANG BENAR adalah dalil ini hanya **karangan yang dibuat-buat oleh PENGGUGAT** agar gugatannya bisa diterima padahal pada kenyataannya walaupun PENGGUGAT sempat marah saat HP-nya disita oleh TERGUGAT, hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap bisa rukun dan insyaAllah akan lebih baik lagi, karena gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT akibat PENGGUGAT marah dan merasa tersakiti saat TERGUGAT menyita HP PENGGUGAT sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT dalam Konpersi point 6 (enam) pada Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat. Buktinya pada saat ini disaat kemarahan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sudah mulai mereda, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT bisa tidur dan pergi bersama kembali, serta PENGGUGAT masih mau menyiapkan makanan untuk TERGUGAT dan anak-anak hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, walaupun tidak setiap hari karena PENGGUGAT masih sering pergi keluar rumah untuk mengikuti kegiatan suatu komunitas keagamaan atau kemanusiaan. TERGUGAT sangat yakin kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT akan bisa rukun karena pada dasarnya PENGGUGAT adalah seorang yang sangat baik dan sholehah serta ahlu Qur'an, TERGUGAT akan selalu membinanya dengan penuh kesabaran.

17. Bahwa **TIDAK BENAR**, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram karena kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak rukun.

Yang **BENAR**, PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Agama Mataram karena PENGGUGAT sangat marah dan kepada TERGUGAT saat TERGUGAT menyita HP PENGGUGAT pada tanggal 26 April 2018, seperti yang telah TERGUGAT sampaikan pada dalil Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat poin 6 (enam) Dalam Konpersi.

Hal. 22 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil Replik PENGUGAT dalam Rekonpensi point 5 (lima), yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak pernah lagi menyiapkan lagi baju/pakaian untuk TERGUGAT selama kehidupan sudah tidak rukun lagi.

Yang **BENAR**, PENGUGAT masih menyiapkan baju/pakaian TERGUGAT walaupun tidak setiap hari karena PENGUGAT sering keluar rumah.

19. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil Replik PENGUGAT pada point 6 dan point 7 yang pada intinya menyatakan bahwa antara TERGUGAT dan PENGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dan TERGUGAT sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar yang selalu menyakiti sehingga membuat penderitaan lahir dan batin PENGUGAT.

Yang **BENAR**, ini hanya merupakan karangan PENGUGAT untuk memenuhi keinginannya menurut akal sehat sulit diterima dan untuk mendapatkan pembenaran agar kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT seolah olah sering terjadi perbedaan dan pertengkaran yang hebat dan seakan akan dakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT, padahal pada kenyataannya, antara TERGUGAT dan PENGUGAT tidak pernah ada perbedaan yang prinsip yang dapat menyebabkan pertengkaran dan TERGUGAT tidak pernah berkata-kata kasar apalagi terhadap PENGUGAT yang merupakan Istri TERGUGAT yang sangat disayangi. Oleh sebab itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menolak dalil ini karena dalil tidak sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan PENGUGAT, karena alasan-alasan yang digunakan oleh PENGUGAT, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, tetapi hanya merupakan alasan yang buat buat dan dipaksakan. Dalam dalil-dalil gugatan dan replik, untuk hal-hal

Hal. 23 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah pasti kebenarannya misalnya umur TERGUGAT, alamat TERGUGAT, Nama dan Jumlah anak sudah tidak benar apalagi untuk hal-hal yang abstrak tentu sangat jauh dari kebenaran. Dan agar tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat luas dan keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT bahwa **“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”**, dan perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, serta demi memenuhi keinginan anak-anak yang tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah karena mereka masih sangat ingin bersama dalam keluarga yang utuh, maka dengan kerendahan hati TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Duplik TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil adilnya (ex acquo et bono).

Bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT (

Hal. 24 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) NIK: 5271024910740001, tanggal 27 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P-1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 48/07/IX/2018, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, tanggal 7 September 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, lahir di Bima tanggal 24 September 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun menikahnya saksi tidak tahu karena saksi berteman dengan mereka sejak 2 tahun yang lalu, mereka mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka/rumah bersama dalam keadaan sudah tidak harmonis lagi menurut cerita Penggugat bahwa kondisi keluarganya sudah lama tidak harmonis, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sebabnya saksi tidak tahu persis, namun saksi melihat sendiri ketika saksi mengajak Penggugat untuk pergi dalam suatu kegiatan sosial, saat itu Tergugat marah-marah kepada saksi dengan menyuruh pergi dengan yang lain dan mengatakan biarkan Penggugat pergi untuk kegiatan sosial ini bersama Tergugat tetapi pada akhirnya Penggugat pergi sendiri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak ;
- Bahwa sejak awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka kelihatan ada jarak tidak seperti rumah tangga pada umumnya awalnya mereka masih satu rumah, namun beberapa

Hal. 25 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu yang lalu menurut cerita Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hanya sesekali pulang ke rumah bersama untuk mempersiapkan sekolah anak-anaknya. Mereka kelihatan ada benih ketidak harmonisan;

- Bahwa Penggugat pernah ceritera kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah lama tidak ada keharmonisan sudah lebih dari 10 tahun. Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat
- Bahwa saksi melihat sendiri sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal dirumahnya bersama anak-anak, tetapi sesekali Penggugat masih pulang untuk melihat anak-anak dan menyiapkan makanan serta pakaian untuk sekolah;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, lahir di Terara tanggal 4 Februari 1974, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu menikahnya karena saksi kenal dengan mereka sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Danau Singkarak Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan ada jarak diantara mereka tidak seperti rumah tangga pada

Hal. 26 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya sudah kelihatan benih ketidak harmonisan, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa pengetahuan saksi itu akhirnya dikuatkan dengan cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis sudah lebih kurang 10 tahun, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sering terjadi perselisihan, saksi menyaksikan sendiri ketika saksi datang kerumah mereka dalam rangka mengajak pergi bersama-sama dalam suatu kegiatan sosial namun Tergugat marah-marah dan menyuruh saksi pergi bersama yang lain dengan harapan agar Tergugat bisa pergi bersama Penggugat. karena memang Tergugat juga ikut dalam kepanitiaan kegiatan sosial tersebut, namun pada akhirnya saksi melihat Penggugat pergi sendiri dan tidak bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat guna menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/18/XII/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo tanggal 11 Desember 1992, tidak bermaterai dan tidak di-Nazagelen, (T-1);
2. Fotokopi bukti transfer tanpa asli tidak bermaterai dan tidak pula di Nazagelen, (T-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tanpa asli tidak dimaterai dan tidak pula di Nazagelen, (T-3);
4. Fotokopi buku tabungan tanpa asli tidak dimaterai dan tidak pula di Nazagelen, (T-4);
5. Fotokopi foto-foto Penggugat dan Tergugat tidak bermaterai dan tidak ada cap pos, (T-5);

B. Saksi:

Hal. 27 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 TERGUGAT, lahir di Kupang tanggal 6 Juni 1971, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi berteman dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikahnya saksi tidak tahu karena saksi kenal mereka sudah punya anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jl. Danau Singkarak No.11 a Rt.003 Rw.096, Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, karena saksi belum pernah mendengar perselisihan dan percekocokan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Tergugat datang ke Rumah saksi bahwa istrinya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Mataram dan Tergugat minta kepada saksi agar mau membantu menyelesaikan kemelut rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai PIL karena melihat Penggugat sering telpon dan sering pergi ke luar kota sampai berhari-hari;
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, lahir di Surabaya tanggal 26 Agustus 1975, Umur 43, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi berteman dengan mereka;

Hal. 28 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri sejak saksi bertetangga dengan mereka di Wilayah Sumbawa di Kontrakan dan bahkan sejak mereka belum punya anak sampai sekarang sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama ini kelihatannya rukun-rukun bahkan sampai saat ini saksi belum pernah melihat mereka bertengkar dan saksi merasa kaget ketika Tergugat datang kepada saksi bahwa istrinya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram dengan harapan mau menjadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar percekcoakan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat agar bersedia membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan, dan kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018 yang intinya tetaap bertahan pada dalil masing-masing;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagaimana dalam dalil-dalil eksepsi Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan dalam repiknya yang intinya menyangkal dalil-dalil

Hal. 29 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut. Karena Menurut Majelis eksepsi Tergugat angka 1 s/d angka 5 sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

B. DALAM KONPENS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha damai dengan bantuan Mediator Dra.Hj. Khafidatul Amanah,SH.,MH., namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 Juli 2018;

Hal. 30 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak sekitar tahun 2011 kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin tersebut mulai pudar bahkan menghilang karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran mulut, sering terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan:

- a- Tergugat sering mempertahankan egonya sendiri dan sama sekali tidak mau mendengar pendapat Penggugat;
- b- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga, bahkan sejak tahun 2014 Tergugat sama sekali tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat, bahkan setiap kali Penggugat meminta supaya Tergugat mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat selalu tidak merespon dan mengatakan bahwa rizki Allah yang atur;
- c- Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat sebagai istri, sehingga sejak tahun 2012 Penggugat sering meminta cerai namun tidak ditanggapi yang pada akhirnya sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada dasarnya telah dibantah semuanya namun untuk poin 1,2,3 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya, maka hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta hukum yang sudah tetap yaitu mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugat adalah dalil pada posita gugatan angka 4 s/d 9, yang pada intinya Tergugat menyatakan tidak benar dalil-dalil Penggugat tersebut, yang benar

Hal. 31 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan tidak pernah terjadi percekcoan, karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan Tergugat selalu melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan cinta Tergugat kepada Penggugat, seperti pergi bersama, memenuhi segala kebutuhan Penggugat baik secara lahiriah maupun batiniah, serta Tergugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya selaku suami.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah tetap serta dali-dalil Penggugat yang masih disangkal oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan/percekcoan terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali ?

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGUGAT**, dan **SAKSI 2 PENGUGAT**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Danau Singkarak 11 A Pagutan Permai, Rt.002 Rw.098, Bagutan Barat , Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama beberapa minggu yang lalu namun masih sering ke rumah bersama untuk menyiapkan anak-anak sekolah;

Hal. 32 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak pisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah bersama namun sesekali Penggugat masih ke Rumah bersama untuk menyiapkan anak-anak sekolah;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengataakan bahwa dirinya sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 11 Desember 1992. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Hal. 33 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat guna membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T-1 s.d T-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 TERGUGAT**, dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga terakhir di Jalan Danau Singkaraa II A Pagutan Permai, Rt.002 Rw098, Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan Kota Mataram;
- Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, saksi sempat kaget ketika Tergugat datang ke rumah saksi yang menceritakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah dengan mengatakan

Hal. 34 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan Tergugat meminta para saksi ini membantu menyelesaikan kemelut rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi. Tergugat memberitahu saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Para Saksi tidak tahu Apakah saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau belum, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d 5 berupa Fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, tidak bermaterai dan tidak ada cap Pos. Oleh karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak ada yang tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sementara para saksi sudah lama tidak bersilaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak memenuhi syarat materiil saksi, dan oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.), sehingga harus di kesampingkan, bahkan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu tidak terbukti dalil bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Desember 1992;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 35 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman mereka di Jalan Danau Singkarak 11 A Pagutan Permai, Rt.002 Rw.098, Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tetapi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hanya sesekali pulang ke rumah bersama untuk menyiapkan anak-anaknya untuk pergi sekolah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 4 s/d 9), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal, dan bahagia akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak April 2017 hingga sekarang tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan tidak

Hal. 36 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan batin layaknya suami istri sejak Desember 2017. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator serta saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan, bahwa salah satu di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau Psyhis baik langsung

Hal. 37 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung yang berakibat tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, misalnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama beberapa bulan dengan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum huruf b dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian keberatan Tergugat untuk bercerai dengah Penggugat patut untuk dikesampingkan.

Hal. 38 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

B. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughrra* Tergugat (**ITERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416,000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, M.H.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Uswatun Hasanah, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,MH

Hal. 39 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj.Uswatun Hasanah, **S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.325,000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 6,000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 5,000,00

J u m l a h : Rp.416,000,00
(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS IA
PANITERA,

MARSOAN, S.H.

Catatan:

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.
- Salinan Putusan ini diberikan kepada.....atas
permintaan yang bersangkutan, pada tanggal.....

Hal. 40 dari 40 hal. Put.No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mtr.